



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206 (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

No. 001218

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0080 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	KB MELATI
Jenis Kegiatan	KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat	Jln. Dr. Sutomo No. 06, Dsn. Pasar Rt. 002 Rw. 006 Kel/Desa : Sumberjambe Kec. : Sumberjambe Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional	69777639
Kepala/ Pimpinan Lembaga	SANATI
Nama Penyelenggara	YAYASAN MELATI SUMBERJAMBE
Ketua Penyelenggara	AGUS SUGIANTO

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 19 Februari 2026



Jember, 19 Februari 2024

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TITA FAJAR A., SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dr. Soebandi No. 29 Jember Kotak Pos 181 Telp. 0331 - 487028
J E M B E R

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 503/4989 /436.316/2006
TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Membaca Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Play Group/Kelompok Bermain "MELATI" Nomor B.20/PKK/XI/2006

Menimbang Bawa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat 1. Undang – undang Nomor 04 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang – undang Nomor 02 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah
4. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Th. 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
6. Peraturan Pemerintah No. 73 Th. 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997, tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.


MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama Memberikan ijin kepada :

a. Nama Lembaga : PAUD "MELATI"
b. Alamat : Desa SUMBERJAMBE
Kecamatan : SUMBERJAMBE
c. Pimpinan : HUSYANI, A.Ma.Pd
d. Penyelenggara : Ketua Tim Penggorok PKK Desa Sumberjambe

Kedua Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jenis Play Group / Kelompok Bermain
Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketiga Keputusan ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 11 Desember 2006 s/d 11 Desember 2009



Tembusan :
- Ka UPTD Pendidikan Kec. Sumberjambe
- Yg. Bersangkutan
- Pertinggal